



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (BLUD-RSUD)
KABUPATEN TEMANGGUNG

Catatan Atas Laporan keuangan
(CALK)

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

A. Maksud dan Tujuan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas , tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut , laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CaLK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari pertanggungjawaban keuangan yang pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan BLUD-RSUD . CaLK memperjelas kondisi keuangan baik pada posisi neraca maupun Laporan Arus Kas, maksud dan tujuan sekurang-kurangnya untuk memberikan informasi secara nyata kepada pengguna, masyarakat, maupun lembaga terkait terwujud.

B. Landasan Hukum

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 5 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Prangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung
19. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Temanggung.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BLUD-RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagai sistematis terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
 - I. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - A. Pendapatan
 - B. Belanja
 - II. Penjelasan Laporan Neraca
- BAB III : Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- BAB IV : Penutup

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

2.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan BLUD - RSUD Kab. Temanggung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dengan mempunyai satu kegiatan yaitu kegiatan Pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung ,Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD)ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012.

Prinsip PPK-BLUD menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan.

Sumber pendapatan BLUD-RSUD berasal dari:

- a. Jasa Layanan
- b. Hibah
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain
- d. APBD
- e. APBN dan lain-lain pendapatan BLUD –RSUD yang sah

A. PENDAPATAN

Target dan Realisasi pendapatan BLUD-RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel :

Target dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD TA 2020 dan TA 2019

Tahun	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rupiah	(%)
Tahun 2018	125.000.000.000.000	123.247.644.726,00	(1.752.355.274,00)	-1.40 %
Tahun 2019	130.000.000.000.000	128.520.636.166,00	(1.479.363.834,00)	-1,13 %
Tahun 2020	135.000.000.000.000	177.805.403.143,00	42,805,403,143.00	31.71%

Pendapatan Fungsional BLUD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 177.805.403.143,00 lebih sebesar Rp42.805.403.143,00 (31,71 %) dari target Pendapatan TA 2020 sebesar Rp. 135.000.000.000,00 hal ini karena piutang TA 2019, Pembayarannya di Tahun 2020.

Disamping Pendapatan yang berasal dari jasa layanan kesehatan Tahun 2020 juga mendapatkan pendapatan dari Dana BABUN Kemenkes RI sebesar Rp. 2,363,636,364.00

Adapun Realisasi pendapatan yang diperoleh dari sumber dana selain BLUD (Sumber APBD, DAK, BTT) sbb:

Tabel :
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Selain BLUD RSUD TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
APBD (Gaji,)	23.272.853.609,00	22.970.263.158,00	21.881.122.802,00
APBD (JKT)			999.393.000,00
APBD (investasi dll)	1.322.275.150,00	1.300.608.000,00	8.260.524.245,00
DAK dan Pendampingan	6.401.800.000,00	6.234.267.039,00	3.986.640.450,00
Jumlah	30.996.928.759,00	30.505.138.197,00	35.127.680.497,00

Perhitungan Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan BLUD-RSUD baik yang diterima dari sumber dana Jasa pelayanan (pendapatan BLUD) maupun sumber dana APBD dll sbb:

Tabel :
Perhitungan Target dan Realisasi Pendapatan RSUD TA 2020 dan TA 2019
(Sumber dana BLUD & APBD, dll)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Jasa layanan BLUD	135.000.000.000,00	175.441.766.779,00	146.125.932.461,00
APBD (Gaji)	23.272.853.609,00	22.970.263.158,00	21.881.122.802,00
APBD (JKT)			999.393.000,00
APBD (investasi dll)	1.322.275.150,00	1.300.608.000,00	8.260.524.245,00
DAK & Pendampingan	6.401.800.000,00	6.234.267.039,00	3.986.640.450,00
BABUN	2.471.043.000,00	2.363.636.364,00	-
Jumlah	168.467.971.759,00	208.310.541.340,00	181.253.612.958,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan salah satu aspek penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik sesuai asas desentralisasi dan otonomi daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2020 dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang mengandung arti bahwa di dalam pengelolaan keuangan memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Praktek bisnis yang sehat di dalam penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan sedang Fleksibilitas merupakan keleluasaan pengelolaan keuangan dalam meningkatkan pelayanan tanpa mencari keuntungan.

Laporan Pengelolaan Keuangan BLUD-RSUD Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi mengenai poisisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah , menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas , efisien suatu entitas pelaporan, membantu mengenai ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan BLUD-RSUD Daerah Kabupaten Temanggung meliputi :

	Jumlah	158.120.741.532,00
--	--------	--------------------

2. Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional BLUD-RSUD selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2020 sbb :

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 32.383.729.773,00. Pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai LO sebesar Belanja Pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya.

b. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 113.279.927.129,00 terdiri dari :

1. Beban Bahan Habis Pakai sebesar	Rp. 2.951.531.904,00
2. Beban Persediaan Bahan / Material	Rp. 42.665.074.407,00
3. Beban Jasa Kantor	Rp. 58.340.786.498,00
4. Beban Premi Asuransi	Rp. 479.980.624,00
5. Beban Cetak dan Penggandaan	Rp. 12.702.000,00
6. Beban Makanan dan minum	Rp. 3.393.104.262,00
7. Beban Pakaian Dinas	Rp. 319.603.301,00
8. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 202.002.459,00
9. Beban Pemeliharaan	Rp. 1.998.832.830,00
10. Beban Jasa Konsultasi	Rp. 148.712.375,00
11. Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp. 2.763.300.469,00
12. Beban Blj Modal Barang Ekstrakontabel	Rp. 4.296.000,00

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 61.393.027.546,53 terdiri dari :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 26.895.929.711,48
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 33.437.006.572,09
3. Beban Penyusutan jalan, Irigasi & jaringan	Rp. 1.056.069.387,96
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp. 4.021.875,00
5. Beban penyisihan Piutang	Rp. 34.204.010,00

d. Beban Defisit Non Operasional terdiri dari :

1. Defisit Penghapusan Aset Tetap-LO	Rp. 8.400.000,00
--------------------------------------	------------------

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Surplus/Defisit	Realisasi 2020 Rp
Pendapatan LO	158.120.741.532,00
Beban LO	(207.099.288.458,53)
Surplus/Defisit	(48.978.546.926,53)

C. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020 tersaji sbb:

LPE	Realisasi 2020 Rp.
Ekuitas Awal	293.196.353.804,30
Surplus/Defisit LO	(48.978.546.926,53)
Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan Akuntansi	13.425.840.020,46
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	10.505.138.197,00
Ekuitas Akhir	268.148.785.095,23

Nilai ekuitas akhir merupakan selisih antara surplus/defisit LO dengan ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan dan nilai ekuitas yang dikonsolidasikan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada TA 2020 BLUD RSUD mendapatkan defisit LO sebesar Rp. (48.978.546.926,53) karena pendapatan LO lebih kecil daripada Beban LO seperti yang diterangkan pada penjelasan Laporan Operasional di atas.
2. Koreksi kesalahan & perubahan kebijakan Akuntansi yang sebesar Rp. 13.425.840.020,46 berasal dari :
 - a. Dropping obat dari Dinkes, DPPKBPPPA Rp. 1.681.250.238,36
 - b. Aset dan Persediaan dari Belanja BTT 2020 Rp. 11.890.974.306,00
 - c. Mutasi Aset Rp. (2.989.474,00)
 - d. Pemindahan Utang Retensi BLUD ke BPPKAD Rp. 33.840.786,00
 - e. Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan (Mapping) Rp. (177.148.253,90)
 - f. Koreksi Utang 2019 Rp. 136.718,00
 - g. Koreksi Piutang 2019 Rp. (224.300,00)

Total koreksi kesalahan & perubahan kebijakan	Rp 13.425.840.020,46
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 10.505.138.197,00 , dengan penjelasan sebagai berikut :	
a. Penerimaan SP2D Tahun 2020 sebesar	Rp. 30.505.365.497,00
b. Setor kas BLUD RSUD ke R/K PPKD	Rp. (20.000.000.000,00)
c. Pengembalian belanja ke R/K PPKD	<u>Rp. (227.300,00)</u>
Total Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp. 10.505.138.197,00

D. PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 49.277.123.743,00 dengan penjelasan sbb :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 19.652.650.888,00
2. Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 49.590.859.369,00
3. Sub Total (1+2)	Rp. 69.243.745.391,00
4. Sisa Lebih/Krg Pembiayaan Anggaran(SILPA)	Rp (19.669.386.514,00)
5. Sub Total (3+4)	Rp. 49.277.123.743,00
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
7. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 49.277.123.743,00

Penjelasan atas Perubahan SAL 2020 adalah sbb :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal diambil dari Saldo kas akhir 2019 atau saldo awal 2020 yang ada di BLUD RSUD yaitu sebesar Rp. 19.652.650.888,00	
2. Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan diambil dari :	
a. Pendapatan BLUD RSUD 2020	Rp. 177.805.403.143,00
b. Penerimaan SP2D 2020	Rp. 30.505.365.497,00
c. Belanja BLUD RSUD 2020	<u>Rp. (158.719.909.271,00)</u>
Jumlah	Rp. 49.590.859.369,00
3. Penjumlahan angka 1 dan angka 2 sebesar Rp. 69.243.745.391,00	
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SILPA) diambil dari :	
a. Penerimaan Pembiayaan (Retensi BLUD)	Rp. 86.733.940,00
b. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan :	
i. Pengeluaran Retensi BLUD	Rp. (52.893.154,00)
ii. Pengeluaran utang Pajak thn 2019	Rp. (235.134,00)
iii. Setor Kas BLUD ke RK PPKD	Rp. (20.000.000.000,00)
iv. Pengembalian UYHD ke R/K Pemda	<u>Rp. (227.300,00)</u>
Jumlah a dan b	Rp. (19.966.621.648,00)

5. Penjumlahan angka 3 dan angka 4
6. Tidak ada Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7. Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah Penjumlahan angka 5 & angka 6 yaitu :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Sub Total (3+4) | Rp. 49.277.123.743,00 |
| b. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun 2019 | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah a dan b | Rp 49.277.123.743,00 |

BAB III
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

3.1. Informasi Tentang Organisasi

1. Gambaran Umum

Nama Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Kelas/Type	: Type B
Nomor Kode	: 3323 013
Kepemilikan	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Alamat	: Jl. Dr. Sutomo No. 67 Temanggung Jl. Gajah Mada No 1 A Temanggung
No. Telp – Fax	: (0293) 491119 Fax 493423
E – mail	: rsud_temanggung@yahoo.co.id
Tahun dibangun	: Tahun 1907
Tahun Operasional	: - Tahun 1983 RS Tipe D - Tahun 1987 - Oktober Tahun 2014 RS Tipe C - Bulan Oktober 2014 - sekarang RS tipe B - Gedung Rawat Inap 7 lantai tahap I dibangun Tahun 2016 - Gedung Rawat Inap 7 lantai dan bassemant Tahap II dibangun Tahun 2017
Fasilitas Tempat Tidur	: - Kelas President Suit : 2 TT • Kelas VVIP : 6 TT • Kelas VIP : 47 TT • Kelas Utama A : 5 TT • Kelas I : 24 TT • Kelas II : 34 TT • Kelas III : 147 TT • Ruang HCU : 7 TT • Ruang Isolasi : 6 TT • Ruang NICU : 5 TT • Ruang PICU : 5 TT • Ruang ICU : <u>11 TT</u> Jumlah : 299 TT

2. Visi – Misi

Visi

” Memberikan Pelayanan Prima Sebagai Pusat Rujukan Kesehatan”

Misi

- Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Meningkatkan mutu dan kerjasama pendidikan kesehatan.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
- Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah RSUD Kab. Temanggung :

Tujuan

1. Menjamin ketersediaan dan mutu Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan.
2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
3. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

Sasaran

1. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

3.2. Sekilas tentang BLUD-RSUD

Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan Tahun kesembilan RSUD Kab. Temanggung didalam pengelolaan keuangan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD-RSUD.

PPK BLUD ini memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum, fleksibilitas berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Tahun Anggaran 2020 BLUD-RSUD melaksanakan kegiatan dengan menggunakan satu kegiatan yaitu kegiatan pelayanan, sumber dana berasal dari :

1. Jasa layanan,
2. Hibah,
3. Hasil kerjasama dengan pihak lain,

4. APBD,
5. APBN dan
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.,

Adapun pendapatan lain-lain BLUD yang sah antara lain Hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan , hasil investasi dll.

Sejak Tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD telah banyak fleksibilitas keuangan yang dilakukan dimana tingkat operasional kegiatan lebih luas termasuk pengembangan Rumah Sakit secara Umum (Pembangunan Fisik dll) .

3.3. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Temanggung :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kab. Temanggung
5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020

BAB IV PENUTUP

Alhamdulillah dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dimana Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ini merupakan informasi mengenai kegiatan, posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dalam satu periode laporan.

Laporan Keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan Negara/Daerah sekaligus membantu manajemen dan para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini masih terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan maupun dalam segi teknis pelaksanaannya untuk itu masukan dan koreksi dari semua pihak sangat diharapkan.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S. M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

B.BELANJA

Belanja Operasional pada BLUD-RSUD Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2020 dibagi menjadi :

- a. Belanja Tidak Langsung (Sumber dana APBD)
- b. Belanja Langsung (Sumber dana APBD , DAK, BLUD)
- c. Kegiatan Pelayanan. (Sumber BLUD)

Tabel :
Total Belanja Operasional BLUD –RSUD TA 2019-2020

No	Uraian	2020			Realisasi 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
a.	Belanja TL (Gaji)	23.272.853.609,00	22.970.263.158,00	98	21.881.122.802,00
b.	Belanja Langsung	10.195.118.150,00	9.898.511.403,00	97	13.066.557.695,00
c.	Keg Pelayanan	135.000.000.000,00	125.851.134.710,00	93	146.125.932.461,00
	Jumlah	168.467.971.759,00	158.719.909.271,00	94	181.073.612.958,00

Dari masing-masing kegiatan tersebut realisasi anggaran dijelaskan sbb:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang realisasinya TA 2020 sebesar Rp.22.970.263.158,00 .atau 98.00. % dari anggaran sebesar Rp 23.272.853.609,00

Belanja Tidak Langsung ini adalah merupakan belanja gaji pegawai RSUD Kab. Temanggung yang sumber dananya dari APBD Kab. Temanggung TA 2020.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang sumber dananya dari APBD, DAK dll TA 2020 realisasinya sebesar Rp 9.898.511.403,00 atau 97 % dari target sebesar Rp. 10.195.118.150,00 .

Dibawah ini Tabel terkait dengan Belanja yang sumber dananya dari APBD (Sesuai dengan DPA) sbb : .

Tabel :
Belanja Langsung TA 2020

No	Uraian	2020			Realisasi 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai/PTT	0,00	0,00		21.881.122.802,00
2.	Belanja Barang & Jasa	0,00	0,00		1.004.284.500,00
3.	Belanja Modal	10.195.118.150,00	9.898.511.403,00	97	12.422.273.195,00
	Jumlah	10.195.118.150,00	9.898.511.403,00		35.307.680.497,00

c. Kegiatan Pelayanan

Anggaran dan realisasi belanja kegiatan pelayanan TA 2020 merupakan kegiatan yang sumber dananya dari jasa pelayanan BLUD yang digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang & jasa, Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tabel :

Belanja kegiatan Pelayanan TA 2020

No	Uraian	2020			Realisasi 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai	11.122.800.000,00	9.413.466.615,00	95	7.813.012.947,00
2.	Belanja Barang & Jasa	117.125.312.500,00	109.774.945.501,00	94	105.351.547.916,00
3.	Belanja Modal	6.751.887.500,00	6.662.722.594,00	99	32.961.371.598,00
	Jumlah	135.000.000.000,00	125.851.134.710,00	93	146.125.932.461,00

Penjelasan sbb :

a. Belanja Pegawai (BP) BLUD

Komponen Belanja Pegawai (BP) TA 2020 adalah Biaya Pendidikan & Pelatihan, Biaya Lembur, Honorarium kepanitiaan Pengadaan Barang & Jasa, Honorarium kepanitiaan/ Tim , Honorarium Dewan Pengawas, Honorarium Tim PAK, Honorarium Pegawai BLUD realisasinya sebesar Rp.9.413.466.615,00 atau 95 % dari anggaran sebesar Rp 11.122.800.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa (BBJ) BLUD

Komponen Belanja Barang dan Jasa adalah semua belanja yang digunakan untuk Operasional kegiatan diluar Belanja Pegawai & Belanja Modal/Investasi, realisasi TA 2020 realisasinya sebesar Rp. 109.774.945.501,00 atau 94 % dari anggaran sebesar Rp 117.125.312.500,00

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.662.722.594,00 atau 99 % dari anggaran sebesar Rp 6.751.887.500,00 Keseluruhan Belanja TA 2020 tidak melampaui Ambang batas hal ini karena adanya efisiensi

TA 2020 masih terdapat pengeluaran pembiayaan pengeluaran retensi sbb

Tabel :
Pengeluaran Pembiayaan (Retensi BLUD) TA 2020

No	Uraian	2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retensi	86.733.940,00	86.733.940,00	100%
	Jumlah	86.733.940,00	86.733.940,00	100%

2. Belanja Bantuan Sosial Urusan kesehatan (JKT)

Belanja Bantuan Urusan kesehatan (JKT) merupakan bantuan sosial yang peruntukannya bagi keluarga yang tidak mampu warga Temanggung dan tidak masuk dalam BPJS Kesehatan.

Tahun 2020 JKT tercatat sebagai Piutang sebesar Rp. 1.322.275.150,00 tetapi karena sesuai ketentuan tidak dapat diakui sebagai piutang maka Pemda mengganti dengan belanja Modal yang realisasinya Rp. 1.322.275.150,00 sehingga di Calk **untuk piutang JKT sudah lunas**

3. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk jumlah pasien di RSUD Kab. Temanggung hampir 95 % pasien BPJS Kesehatan, sisanya merupakan Pasien Umum, Kerjasama, atau pasien lain2.

Tahun Anggaran 2020 kunjungan pasien BPJS mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid 19. Adapun pembayaran klaim dari BPJS TA 2020 sampai bulan Oktober 2020 .

2.2 PENJELASAN LAPORAN NERACA

A. ASET

1. Kas dan setara Kas

Kas dan Setara Kas	2020	2019
a. Kas Di Kas Umum	49.236.046.008,00	19.618.414.560,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	235.134,00
c. Kas di Bendahara penerimaan	41.077.735,00	34.236.328,00
Jumlah	49.277.123.743,00	19.652.886.022,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 49.277.123.743,00 terdiri dari :

a. Kas di Kas Umum BLUD

Saldo Kas Umum BLUD-RSUD berdasarkan Rekening Koran sebesar Rp. 49.236.046.008,00 sbb :

Rekening koran Kas Umum BLUD

Kas di Kas BLUD	2020	2019
1. No 1-014-00250-9 (rek Giro) Bank Jateng	47.635.557.204,00	18.221.748.611,00
2. No.7074944048 (rek Giro) Bank Mandiri Syariah	1.067.056.575,00	1.050.529.838,00
3. No. 136-00-0070071-3. Bank Mandiri	520.473.920,00	346.136.111,00
4. No 1113912504 Bank BNI	12.958.309,00	0,00
Jumlah	49.236.046.008,00	19.618.414.560,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 di neraca sebesar Rp. 0,00. (nol Rupiah) atau **Nihil**. Tetapi pada rekening koran Kas Bank Bendahara Pengeluaran No 1-014-00502-0 di bank Jateng Cab Temanggung terdapat saldo sebesar Rp. 9.485.472,00 yang merupakan uang titipan lur Premi Asuransi BPJS Kesehatan dari pegawai BLUD yang dipotongkan dari gaji pegawai BLUD bulan Desember 2020. Dimana saldo ini dicatat secara terpisah dari Neraca karena merupakan uang Titipan yang bukan bagian dari bagian asset lancar entitas BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 41.077.735,00 terdiri dari Rekening bendahara Penerimaan dengan No. 1-014-00312-2 di Bank Jateng cab. Temanggung **NIHIL** sedang Rekening bendahara Penerimaan dengan No. 010201001361304 di bank BRI Cab. Temanggung sebesar Rp. 7.017.045,00 dan tunai sebesar Rp. 34.060.690,00. Nilai tunai tersebut merupakan pendapatan rawat jalan dan rawat inap sore tgl 31-12-2020, dimana belum disetorkan karena Bank Jateng tutup.

3. Piutang

Kebijakan Akuntansi Piutang:

Definisi Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah/perorangan untuk menerima pembayaran dari intitas lain atau manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi

Klasifikasi piutang BLUD – RSUD masuk kategori Piutang Karena Pungutan timbulnya piutang ini karena adanya hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pungutan pendapatan.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang yang belum dapat di nilai atau belum di lakukan verifikasi (piutang BPJS) maka akan di akui 80 % dari klaim/realisasi rata – rata 3 bulan sebelumnya

Pengukuran

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasisampai dengan tgl pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang BLUD RSUD (Piutang JR, TC, BPJS Kesehatan, Kerjasama dan Pasien Umum) ditetapkan sbb:

1. Kualitas Lancar sebesar 0 %
2. Kualitas kurang lancer sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancer.
3. Kualitas diragukan sebesar 30 % dari piutang dengan kualitas diragukan
4. Kualitas macet 100 % dari piutang dengan kualitas Macet

Atau

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 tahun	Lancar	0 %
2.	≥ 1 – 3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	≥ 3 – 5 tahun	Diragukan	30 %
4.	> 5 tahun	Macet	100 %

Dari kebijakan tersebut maka untuk piutang perhitungannya sbb:

Akun ini menggambarkan hak BLUD-RSUD Kab. Temanggung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 23.742.067.306,00 yang belum diterima dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.50.642.218.915,00 dengan rincian sbb :